



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 142 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKERTARIAT VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) ayat (5) dan Pasal 22 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Perhitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sehingga perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Verivikasi Kelengkapan Administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitunngan, Penganggaran dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKERTARIAT VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekertariat Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan Susunan Tim dan Sekretariat Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik;
 - b. membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik;
 - c. menandatangani Berita Acara hasil Verifikasi setiap Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - d. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hasil pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari masing-masing Partai Politik kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Verifikasi bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Februari 2016
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
- 4 Masing-masing Partai politik.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 142 / TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKERTARIAT VERIFIKASI
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
 PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	
1.	Kaban Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua	
2.	Kabid Politik Bakesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris	
3.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
4.	Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
5.	Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
6.	Devisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
7.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Bidang Politik Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/142 / TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKERTARIAT VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

SUSUNAN SEKRETARIAT VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Riono Kansi, SP	Ketua	
2.	Muh. Zaki Nizam, S.M	Anggota	
3.	Leowaldi S.Sos	Anggota	
4.	Rusyanti Dahua	Anggota	
5.	Rifandi Muhajir	Anggota	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY